



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 2/PDT.GS/2023/PN. Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 2/PDT.GS/2023/PN. Agm, antara:

**Kristiatmo P. Nugroho**, beralamat di Jalan Rambutan Nomor 38, RT03, Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara**, beralamat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara, Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, memberikan kewajiban hakim memeriksa perkara gugatan sederhana untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan menilai apakah materi gugatan yang diajukan tersebut memiliki pembuktian yang sederhana atau tidak, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta berdasarkan gugatan dan alat bukti surat yang telah dilampirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah perihal perbuatan ingkar janji. Setelah Hakim mencermati surat gugatan beserta lampiran alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai gugatan tersebut secara substansi materinya

*Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Agm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat pembuktiannya tidak sederhana, karena Penggugat belum melampirkan alat bukti yang menjadi dasar utama dalil perbuatan cidera janji oleh Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim menilai perkara ini pembuktiannya tidak sederhana sehingga perkara ini tidak tepat dan tidak termasuk dalam ranah pemeriksaan gugatan sederhana. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dinyatakan bukan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya penetapan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.GS/2023/PN. Agm, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena perkara dicoret dari register Perdata maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat setelah dipotong apabila ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk kepentingan perkara ini yang rinciannya termuat dalam penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 11 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan

*Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Agm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015  
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk mencoret perkara Nomor 2/PDT.G.S/2023/PN.Agm dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat setelah dipotong biaya yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang hingga saat ini sejumlah Rp133.000,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Ditetapkan di Arga Makmur,

Pada tanggal 31 Mei 2023

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asep Riyanto, S.H.

Hilda Hilmiah Dimiyati

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00
- Biaya Administrasi/ATK : Rp. 75.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Pemberkasan : Rp. 8.000,00

Jumlah : Rp 133.000,00

(Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Agm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)